

TANAH DAN BANGUNAN - PEROLEHAN HAK

2017

**PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 126 TAHUN 2017, BD. 2017/NO. 71034,
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 9 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PENGENAAN 0% (NOL PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PEROLEHAN HAK PERTAMA KALI DENGAN
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN RP2.000.000.000,00 (DUA
MILIAR RUPIAH)**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pengenaan 0% (nol persen) atas jual beli, pemberian hak baru dan hibah untuk pertama kali untuk percepatan pelayanan, Pergub No. 193 Tahun 2016 perlu disempurnakan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 18 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 262 Tahun 2016; serta Pergub No. 297 Tahun 2016.
 - Peraturan ini berisi tentang pengenaan 0% (nol persen); dokumen persyaratan; serta mekanisme pengajuan permohonan.

- CATATAN :**
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 September 2017.
 - Pergub ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2017.
 - Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub No. 193 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pergub ini juga mengatur terhadap permohonan pembebasan 100% (seratus persen) dan/atau pengenaan 0% (nol persen) yang diajukan sebelum berlakunya Pergub ini, proses penyelesaiannya

mengacu pada Pergub No. 193 Tahun 2016 dan terhadap pemberian pembebasan 100% (seratus persen) dan pengenaan 0% (nol persen) atas BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian pembebasan dan/atau pengenaan terdapat temuan yang berakibat tidak memenuhi ketentuan Pergub No. 193 Tahun 2016, maka pemberian pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB dapat dibatalkan dan BPHTB menjadi terutang. BPHTB terutang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

- Lampiran 1 hlm.